



**PUTUSAN**

Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Liberti Krisna Jaya Bin Alm Sabar Aritonang
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 21/19 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sawah RT.006/011 No.168 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : TIDAK KERJA

Terdakwa Liberti Krisna Jaya Bin Alm Sabar Aritonang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020:
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa LIBERTI KRISNA JAYA bin alm SABAR ARITONANG**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIBERTI KRISNA JAYA bin aim SABAR ARITONANG berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda Rp 1.000.000.000,- (**satu milyar rupiah**) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) Tahun.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) paket plastik narkotika jenis shabu kode A berat brutto 11,68 gram;
  - 1 (satu) paket plastik narkotika jenis shabu kode B berat brutto 7,70 gram;
  - 1 (satu) paket plastik narkotika jenis shabu kode C berat brutto 7,18 gram (berat netto seluruhnya 11,6080 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 11,5486 gram);

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

----- Bahwa ia terdakwa **LIBERTI KRISNA JAYA bin alm SABAR ARITONANG**, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Simpang Lima Semper, Alfamidi, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 20.00 WIB terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. LUKMAN (belum tertangkap) untuk menemui seseorang di hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 dan menerima titipan narkotika jenis shabu dari orang tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 16.00 WIB terdakwa kembali ditelpon oleh Sdr. LUKMAN untuk menemui seorang suruhannya di daerah Simpang Lima Semper, Kec. Koja, Jakarta Utara. Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Simpang Lima Semper untuk menemui orang suruhan Sdr. LUKMAN. Setelah bertemu kemudian terdakwa menerima 3 (tiga) paket plastik narkotika jenis shabu lalu dimasukkan ke dalam tas kecil warna coklat. Kemudian saat terdakwa akan pulang, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan dari dalam tas kecil warna coklat yang dikenakan terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket plastik narkotika jenis shabu masing-masing yaitu : 1 (satu) paket plastik narkotika jenis shabu kode A berat brutto 11,68 gram, 1 (satu) paket plastik narkotika



jenis shabu kode B berat brutto 7,70 gram dan 1 (satu) paket plastik narkotika jenis shabu kode C berat brutto 7,18 gram. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika shabu tersebut terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2297/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip kode A s.d C masing-masing berisi 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 11,6080 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 11,5486 gram, dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**Kedua :**

----- Bahwa ia terdakwa **LIBERTI KRISNA JAYA bin alm SABAR ARITONANG**, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Simpang Lima Semper, Alfamidi, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari didapatkannya informasi oleh saksi ASEP GUNAWAN, saksi JAMALUDIN, SH., dan saksi ILHAM SENTANA mengenai maraknya peredaran narkotika di sekitar Simpang Lima Semper, Kec. Koja, Jakarta Utara sehingga kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar lokasi dimaksud. Selanjutnya sekira jam 18.30 WIB saat saksi ASEP GUANAWAN, saksi JAMALUDIN, SH., dan saksi ILHAM SENTANA tiba dilokasi terlihat seseorang yaitu terdakwa yang menggunakan sepeda motor datang ke Alfamidi Simpang Lima Sempur yang gerak-geriknya mencurigakan.

Bahwa kemudian dilakukan pengejaran terhadap terdakwa dan setelah terdakwa berhasil dihadang lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik narkoba jenis shabu dari dalam tas kecil warna coklat yang dikenakan terdakwa yang mana 3 (tiga) paket plastik narkoba jenis shabu masing-masing yaitu : 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode A berat brutto 11,68 gram, 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode B berat brutto 7,70 gram dan 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode C berat brutto 7,18 gram. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkoba shabu tersebut terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2297/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip kode A s.d C masing-masing berisi 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 11,6080 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 11,5486 gram, dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asep Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Pelabuhan terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 18.30 WIB di Jl. Simpang Lima Semper, Alfamidi, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa berawal saat saksi ASEP GUNAWAN, saksi JAMALUDIN, SH., dan saksi ILHAM SENTANA mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba di sekitar Simpang Lima Semper, Kec. Koja, Jakarta Utara sehingga kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 dilakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar lokasi dimaksud. sekira jam 18.30 WIB saat saksi ASEP GUANAWAN, saksi JAMALUDIN, SH., dan saksi ILHAM SENTANA tiba dilokasi terlihat seseorang yaitu terdakwa yang menggunakan sepeda motor datang ke Alfamidi Simpang Lima Semper yang gerak-geriknya mencurigakan.
- Bahwa dilakukan pengejaran terhadap terdakwa dan setelah terdakwa berhasil dihadang lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik narkoba jenis shabu dari dalam tas kecil warna coklat yang dikenakan terdakwa yang mana 3 (tiga) paket plastik narkoba jenis shabu masing-masing yaitu : 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode A berat brutto 11,68 gram, 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode B berat brutto 7,70 gram dan 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode C berat brutto 7,18 gram.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkoba shabu tersebut terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut Tanjung Priok Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. M Ilham Sentana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Pelabuhan terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 18.30 WIB di Jl. Simpang Lima Semper, Alfamidi, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa berawal saat saksi ASEP GUNAWAN, saksi JAMALUDIN, SH., dan saksi ILHAM SENTANA mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba di sekitar Simpang Lima Semper, Kec. Koja, Jakarta Utara sehingga kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 dilakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar lokasi dimaksud. sekira jam 18.30 WIB saat saksi ASEP GUANAWAN, saksi JAMALUDIN, SH., dan saksi ILHAM SENTANA tiba di lokasi terlihat seseorang yaitu terdakwa yang menggunakan sepeda motor datang ke Alfamidi Simpang Lima Semper yang gerak-geriknya mencurigakan.
- Bahwa dilakukan pengejaran terhadap terdakwa dan setelah terdakwa berhasil dihadang lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik narkoba jenis shabu dari dalam tas kecil warna coklat yang dikenakan terdakwa yang mana 3 (tiga) paket plastik narkoba jenis shabu masing-masing yaitu : 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode A berat brutto 11,68 gram, 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode B berat brutto 7,70 gram dan 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode C berat brutto 7,18 gram.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkoba shabu tersebut terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut Tanjung Priok Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 18.30 WIB di Jl. Simpang Lima Semper, Alfamidi, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 20.00 WIB terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. LUKMAN (belum tertangkap) untuk menemui seseorang di hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 dan menerima titipan narkotika jenis shabu dari orang tersebut. kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 16.00 WIB terdakwa kembali ditelpon oleh Sdr. LUKMAN untuk menemui seorang suruhannya di daerah Simpang Lima Semper, Kec. Koja, Jakarta Utara selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Simpang Lima Semper; untuk menemui orang suruhan Sdr. LUKMAN, kemudian terdakwa menerima 3 (tiga) paket plastik narkotika jenis shabu lalu dimasukkan ke dalam tas kecil warna coklat.
- Bahwa benar saat terdakwa akan pulang, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian saat petugas melakukan pengeledahan dari dalam tas kecil warna coklat yang dikenakan terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket plastik narkotika jenis shabu masing-masing yaitu : 1 (satu) paket plastik narkotika jenis shabu kode A berat brutto 11,68 gram, 1 (satu) paket plastik narkotika jenis shabu kode B berat brutto 7,70 gram dan 1 (satu) paket plastik narkotika jenis shabu kode C berat brutto 7,18 gram;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode A berat brutto 11,68 gram;
2. 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode B berat brutto 7,70 gram;
3. 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode C berat brutto 7,18 gram (berat netto seluruhnya 11,6080 gram dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 11,5486 gram);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2297/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip kode A s.d C masing-masing berisi 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 11,6080 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 11,5486 gram, dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 20.00 WIB terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. LUKMAN (belum tertangkap) untuk menemui seseorang di hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 dan menerima titipan narkoba jenis shabu dari orang tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 16.00 WIB terdakwa kembali ditelpon oleh Sdr. LUKMAN untuk menemui seorang suruhannya di daerah Simpang Lima Semper, Kec. Koja, Jakarta Utara. Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Simpang Lima Semper untuk menemui orang suruhan Sdr. LUKMAN. Setelah bertemu kemudian terdakwa menerima 3 (tiga) paket plastik narkoba jenis shabu lalu dimasukkan ke dalam tas kecil warna coklat. Kemudian saat terdakwa akan pulang, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan dari dalam tas kecil warna coklat yang dikenakan terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket plastik narkoba jenis shabu masing-masing yaitu : 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode A berat brutto 11,68 gram, 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode B berat brutto 7,70 gram dan 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode C berat brutto 7,18 gram. Selanjutnya atas

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya barang bukti narkoba shabu tersebut terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2297/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip kode A s.d C masing-masing berisi 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 11,6080 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 11,5486 gram, dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa Liberti Krisna Jaya Bin Alm Sabar Aritonang yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia hams bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dari dalam tas kecil warna coklat yang dikenakan terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket plastik narkoba jenis shabu masing-masing yaitu : 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode A berat brutto 11,68 gram, 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode B berat brutto 7,70 gram dan 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode C berat brutto 7,18 gram yang mana terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 20.00 WIB terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. LUKMAN (belum tertangkap) untuk menemui seseorang di hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 dan menerima titipan narkoba jenis shabu dari orang tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 16.00 WIB terdakwa kembali ditelpon oleh Sdr. LUKMAN untuk menemui seorang suruhannya di daerah Simpang Lima Semper, Kec. Koja, Jakarta Utara. Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Simpang Lima Semper untuk menemui orang suruhan Sdr. LUKMAN. Setelah bertemu kemudian terdakwa menerima 3 (tiga) paket plastik narkoba jenis shabu lalu dimasukkan ke dalam tas kecil warna coklat. Kemudian saat terdakwa akan pulang, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan dari dalam tas kecil warna coklat yang dikenakan terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket plastik narkoba jenis shabu masing-masing yaitu : 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode A berat brutto 11,68 gram, 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode B berat brutto 7,70 gram dan 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode C berat brutto 7,18 gram. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkoba shabu tersebut terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2297/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip kode A s.d C masing-masing berisi 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 11,6080 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 11,5486 gram, dengan hasil pemeriksaan adalah positif

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket plastik narkotika jenis shabu kode A berat brutto 11,68 gram, 1 (satu) paket plastik narkotika jenis shabu kode B berat brutto 7,70 gram dan 1 (satu) paket plastik narkotika jenis shabu kode C berat brutto 7,18 gram (berat netto seluruhnya 11,6080 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 11,5486 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Liberti Krisna Jaya Bin Alm Sabar Aritonang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode A berat brutto 11,68 gram;

- 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode B berat brutto 7,70 gram;

- 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu kode C berat brutto 7,18 gram (berat netto seluruhnya 11,6080 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 11,5486 gram);

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Sapto Suprio, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)